

**PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI RAWAS**



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2019**



**KECAMATAN BULANG TENGAH SUKU ULU
KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN BULANG TENGAH SUKU ULU

Alamat : Jl. LINTAS SP 9 KELURAHAN BANGUN JAYA

Bangun Jaya, Januari 2019

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Musi Rawas
cq
Inspektur Kab. Musi Rawas
di-
Muara Beliti

SURAT PENGANTAR

Nomor : 140/ /BTSU/2019

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019 Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat kepada Bapak Bupati Musi Rawas cq. Inspektur Kabupaten Musi Rawas Demikian untuk dimaklumi dan menjadi bahan selanjutnya, terima kasih

CAMAT

BULANG TENGAH SUKU ULU,

MAIDI.M.IMAN.M.Si

Pembina

NIP. 19750117 200501 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN BULANG TENGAH SUKU ULU**

Alamat : Jl. Lintas SP 9 Kelurahan Bangun Jaya

KEPUTUSAN CAMAT BULANG TENGAH SUKU ULU

NOMOR : /Kpts.BTSU/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENGUMPULAN DATA
KINERJA KECAMATAN BULANG TENGAH SUKU ULU
KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2019**

**CAMAT BULANG TENGAH SUKU ULU
KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah tahun anggaran 2017 di Kabupaten Musi Rawas, dipandang perlu menunjuk Penanggung Jawab pengumpulan data kinerja di Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas;
 - b. bahwa penetapan penanggung jawab pengumpulan data kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas;

- Meningat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembar'an Negara RI Nomor 4548);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004

- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Keputusan Kepala Lembaga Administrant Negara (LAN) Nomor 239/IX//6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor: 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016; (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 15);
 11. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESAT** : Menunjuk Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset di Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas Sebagai Pejabat Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas sebagai;
- KEDUA** : Pejabat Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja sebagaimana tersebut Bertanggung Jawab atas pengumpulan data kinerja di Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai waktu yang tidak ditentukan, dengan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Bangun Jaya
Pada Tanggal : Januari 2019
CAMAT
BULANG TENGAH SUKU ULU,

MAIDI.M.IMAN.M.Si
Pembina
NIP. 19750117 200501 1 002

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara yang hsandal, democratic, profesional, efisien, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, participatif dan tangap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance*, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari satuan kerja Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan beerpartisipatif serta koordinatif baik di ditingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan yang telah mendukung sehingga tersusunnya LKjIP ini.

Dengan disusunnya LKjIP ini diharapkan petaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadusesuai yang diharapkan sehingga dapat mewujudkan *Good Governance*.

Bangyn Jaya,Januari 2019

CAMAT
BULANG TENGAH SUKU ULU,

MAIDI.M.IMAN.M.Si
Pembina
NIP. 19750117 200501 1 002

DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR.....	i
2. DAFTAR ISI	ii
3. IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
4. BAB I.....	I-1
5. BAB II	II-1
6. BAB III.....	III-1
7. BAB IV.....	IV-1

LAMPIRAN-LAMIRAN

1. RENJA TAHUN 2019
2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021
4. PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2019
5. RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2019

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud Pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Tahun 2018 yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang ditetapkan termasuk permasalahan yang dihadapi dan Pemecahan Masalah.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu sendiri merupakan suatu Rencana Jangka Menengah Tahun 2016-2021, yang sangat menentukan untuk meningkatkan Kinerja OPD Kecamatan yang memuat 1 (satu) Pernyataan Visi, 2 (dua) Pernyataan Misi yang diemban.

Sesuai dengan Form Rencana Kerja Tahun 2017 terdapat 12 (Dua Belas) Program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan. Kegiatan yang harus dicapai atau dilaksanakan dengan dukungan Anggaran DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang tersedia sebesar **Rp. 1.351.296.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)**

Hasil evaluasi Kinerja secara mandiri (*Self Assesment*) Kantor Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dari 35 (tiga puluh lima) kegiatan pada tahun 2017 hanya berhasil mencapai 34 (Tiga puluh empat) Kegiatan.

Rencana dan Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk Kantor Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 sebesar :

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Langsung	Rp. 1.145.177.000,-	Rp . 1.40.298.947,-	99 %

Pencapaian Sasaran

Dari 3 (tiga) Misi, dalam Tahun 2017 terdapat 35 (Tiga puluh lima) Kegiatan yang harus dicapai. Sedangkan dalam realisasinya Kantor Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu hanya mampu mencapai 34 (Tiga puluh empat) Kegiatan.

Kendala yang dihadapi

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran :

- a. Kurangnya tenaga yang handal pada bagian perencanaan program dan pengelolaan keuangan serta pelaporan.
- b. Belum adanya bagian khusus yang menangani khususnya bidang program perencanaan serta pelaporan pada OPD Kecamatan.
- c. Masih kurangnya kesinambungan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya dalam hal program / perencanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan serta pelaporan.
- d. Masih rendahnya kualitas SDM yang ada pada OPD Kantor Kecamatan.
- e. Masih rendahnya kemampuan pemahaman mengenai peraturan-peraturan khususnya dalam hal penatausahaan pengelolaan keuangan dan perencanaan / program serta pelaporan.
- f. Kadang-kadang sering ditemui ketidak sinkronan pemahaman penatausahaan keuangan antar OPD terkait di tingkat kabupaten yang membidangi pengelolaan dan perertanggungjawaban keuangan.

Pemecahan Masalah

Untuk Mengatasi Kendala tersebut ada beberapa upaya yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut :

- a. Berupaya menambah personil pada Kantor Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dengan tingkat keahlian dibidang program perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan serta pelaporan.
- b. Berupaya semaksimal mungkin melaksanakan konsultasi kepada pihak Kabupaten dalam hal pelaksanaan perencanaan / program.
- c. Melaksanakan konsultasi dan petunjuk mengenai pengelolaan keuangan dan penyusunan program / perencanaan ke kabupaten serta mencari buku-buku panduan yang berkaitan dengan hal tersebut.
- d. Mengikuti pelatihan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pihak kabupaten.

Bangun Jaya,Januari 2019

CAMAT BULANG TENGAH SUKU ULU

MAIDI.M.IMAN.M.Si

Pembina

NIP. 19750117 200501 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Pelayanan Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu adalah sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja terdiri dari 19 (Sembilan belas) desa dan 2 (dua) kelurahan, yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Musi Rawas melalui sekretaris daerah.

Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dalam pelaksanaan tugas / fungsi dan kewenangannya mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kecamatan;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi

B. Tugas Pokok dan Fungsi & Struktur Organisasi

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten, sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, SKPD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;



3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan di atas, Camat sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan;
2. Perumusan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
3. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
5. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
6. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
8. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
10. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
11. Pengkoordinasian dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis di wilayah kerjanya, dan;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas setiap unit kerja/unit organisasi yang ada di Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2016 pasal 4 Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :



1. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkantoran umum dan kepegawaian, pengelolaan, keuangan urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan kecamatan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoorganisian dan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
- b. Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengendalian administrasi pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan kegiatan unit kerja kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tugas dari setiap sub bagian yang berada langsung di bawah Sekretariat adalah sebagai berikut :

a. **Subbagian Perencanaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh kepala Subbagian, mempunyai Tugas :**

1. Menyusun Rencana Kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan Kecamatan;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan Kecamatan;
4. Menyusun laporan realisasi keuangan dan menyusun laporan keuangan akhir tahun;
5. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengolahan administrasi Keuangan kecamatan;
6. Menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan Kecamatan;
7. Menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP Kecamatan;



8. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi serta mutasi aset;
9. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya: dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai Tugas :

1. Melaksanakan urusan surat menyurat, penerimaan dan mencatat surat-surat masuk, pendistribusian dan pengiriman surat;
2. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan kecamatan;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian, disiplin pegawai dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
4. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasiannya;
5. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
6. Melaksanakan bahan kenaikan pangkat, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP), DP3, Daftar urut kepangkatan (DUK), Sumpah/Janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
7. Menyiapkan bahan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional, serta kursus peningkatan kualitas pegawai;
8. Melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang tugasnya;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugasnya;

2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan. Rincian tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :



- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
- b. Menyusun program dan kegiatan, serta penyusunan rencana kerja dibidang tugasnya;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- f. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
- g. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan;
- i. Melaksanakan penataan dan pengawasan atas tanah – tanah Negara dari tanah asset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya;
- j. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan pembangunan,serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan:
- k. Melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- l. Melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah Negara bebas di wilayah kerjanya;
- m. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB);
- n. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.



3. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Seksi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat/kelurahan.

Rincian tugas seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- b. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- d. Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- e. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan;
- f. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
- g. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- i. Melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), perdagangan pasar desa, Usaha Ekonomi Desa (UED) dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan dan pembinaan di bidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat;
- k. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang, perekonomian dan pemberdayaan masyarakat; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugasnya.



4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan.

Rincian tugas seksi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
- b. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
- d. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, peranan wanita, bantuan sosial serta kesejahteraan keluarga;
- e. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan keagamaan;
- g. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial;
- h. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Seksi ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Rincian tugas seksi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai berikut:



- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- f. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- g. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal di wilayah kerja kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat;
- i. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum

Pelayanan umum mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pelayanan umum.

Rincian tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan pelayanan umum lainnya.
- d. Melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan kekayaan dan inventaris desa/kelurahan, sarana dan prasarana fisik pelayanan umum, kebersihan dan kesehatan masyarakat;




- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka proses perizinan, sarana kesehatan dan pemanfaatan sarana pelayanan umum;
- f. Memfasilitasi penyusunan program dan kegiatan peningkatan pelayanan umum, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- g. Melakukan koordinasi rencana program dan kegiatan peningkatan pelayanan umum dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah lainnya di wilayah kecamatan;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan;
- i. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN BULANG TENGAH SUKU ULU**





Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu adalah sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja terdiri dari 19 (sembilan belas) desa dan 2 (dua) kelurahan

Tugas Umum Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Musi Rawas untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah yaitu :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan dan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat melaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan;

Selain mengemban tugas umum Kecamatan *mempunyai fungsi* :

- a. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
- b. Perumusan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan pelimpahan sebagaimana kewenangan Bupati kepada Camat;
- c. Pengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
- f. Pengkoordinasian pemeliharaan dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
- h. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa/kelurahan;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan kelurahan;
- j. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
- k. Pengkoordinasian dan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis diwilayah kerjanya.



C. Maksud dan Tujuan Laporan Akuntabilitas

Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan strategis instansi serta ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dilaksanakan dengan berdasarkan :

- a. Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003, Tanggal 23 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2011, Tanggal 31 Desember 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Pengumpulan data kinerja kegiatan masing-masing unit kerja kecamatan;
- e. Penghitungan capaian kinerja atas unsur dalam indikator dengan cara membandingkan realisasi dan rencana;
- f. Penghitungan lebih lanjut capaian kinerja antar indikator, antar kegiatan, antar program, berdasarkan penentuan masing-masing kegiatan.

A ASPEK PENDUKUNG LAINNYA

I. PERSONALIA/SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu per 31 Desember 2016 berjumlah 19 Orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel 1-1,1-2 dan 1-3 sebagai berikut :

Tabel I-1. Jumlah Sumber Daya Manusia/Personalia Diklasifikasikan Berdasarkan Golongan

Golongan	A	B	C	D	Jumlah (Orang)
I		-	-	-	-
II	-	4	5	1	17
III	2	-	-	5	11
IV	1	-	-	-	2
Jumlah					30



Tabel I-2. Jumlah Sumber Daya Manusia/Personalia Diklasifikasikan Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Esselon II. B	-
2..	Esselon III. A	1
3.	Esselon III. B	3
4.	Esselon IV. A	2
5.	Esselon IV.B	4
6.	Staf	22
Jumlah		30

Tabel I-3. Jumlah Sumber Daya Manusia/Personalia Diklasifikasikan Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1.	S – 3	-	-
2.	S – 2	2	14,3
3.	S -1	5	20,0
4.	D – III	1	06,7
5.	SLTA	21	60,0
6.	SLTP	1	-
Jumlah		30	100

II. SARANA PENUNJANG

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor Camat Bulang Tengah Suku Ulu Dinas dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan Bangunan, Inventaris, Kendaraan Dinas serta Fasilitas Perlengkapan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tanah

Tanah yang dimiliki seluas 9.000 M2 yang terdiri dari Tanah sebagai berikut :

- Tanah Gedung Kantor Camat : 4.500 M2
- Tanah gedung Rumah Dinas Camat : 4.500 M2

2. Bangunan

Bangunan Gedung senilai Rp. 578.586.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan Juta lima Ratus Delapan Puluh enam Ribu Rupiah) dengan rincian:

3. Inventaris / Peralatan Kantor

Inventaris dan Peralatan Kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari



Pengadaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan Tahun anggaran 2017 dengan nilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

4. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas yang dimiliki per 31 Desember 2017 sebanyak 6 Unit yang terdiri dari Kendaraan Roda 4 sebanyak 1 Unit dan Kendaraan Roda Dua sebanyak 5 Unit. Dengan nilai Rp. 459.000.000,- (Empat Ratus lima puluh Sembilan Juta Rupiah).

III. INVENTARIS / PERALATAN KANTOR

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dalam Tahun Anggaran 2017 terdapat inventaris / peralatan kantor yang terdiri dari :

Tabel I-4.
Inventaris/Peralatan Kantor Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu

No.	Jenis Barang	Merk (Type)	Jumlah (Bh/Unit)
1	Mesin Tik	Royal 77 s	4 Unit
2	Filling Besi Metal	Elite	2 Unit
3	Mesin Potong Rumput	Firman	1 Unit
4	Kipas Angin	Cosmos	4 Unit
5	Pendingin Udara	LG	3 Unit
6	Pendingin udara	Akari	1 Unit
7	Laptop	Thosiba	2 Unit
8	Laptop	Acer	1 Unit
9	Peralatan Komputer Mainframe	-	1 Unit
10.	Printer	Canon	5 Unit
11	Komputer PC	-	3 Unit

B MAKSUD DAN TUJUAN LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perubahan Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang utuh, yang disusun dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki 2 (dua) Fungsi Utama sekaligus. *Pertama*, Laporan akuntabilitas merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Kepala Perwakilan BPKP. *Kedua*, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut merupakan cermin maksud dan tujuan penyusunan dan Penyampaian LKjIP Perubahan oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP Pereubahan Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu tahun 2017 adalah berikut ini :

- a. Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP Perubahan 2017 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Musi Rawas atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2017. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk sampai sejauh mana visi, misi, tujuan/sasaran stratejik telah dicapai tahun 2017.
- b. Aspek Managemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi menjadikan LKjIP Perubahan 2017 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Managemen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas bagi upaya – upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan teridentifikasinya kelemahan kinerja yang ditemukan, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C **FORMAT PENULISAN LKjIP**

Format penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Kata Pengantar
- 2) Ikhtisar Eksekutif

Dalam ikhtisar eksekutif ini diuraikan secara singkat tujuan dan capaian sasaran (Renja/RKT/Tapkin) tahun yang dilaporkan serta pencapaiannya, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan / sasaran, langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan / kendala pencapaiannya serta langkah-langkah antisipatif di masa datang.



Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

Gambaran Pelayanan SKPD

Struktur Organisasi & Tugas Pokok dan Fungsi

Maksud dan Tujuan LKjIP

Format Penulisan LkjIP

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Uraian Singkat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Jangka Menengah (Renstra SKPD).

Uraian Sasaran dengan Indikator Kinerja Tahun yang Dilaporkan serta Uraian Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Tahun yang Dilaporkan Sebagai Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran Sesuai Dokumen Penetapan Kinerja.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A Analisis Capaian Kinerja, berupa:

- Uraian sasaran dengan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran tahun yang dilaporkan dihubungkan dengan IKU SKPD
- Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun yang dilaporkan dengan capaian tahun sebelumnya.
- Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun yang dilaporkan secara kumulatif.
- Penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja sasaran
- Kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang diambil.

B Akuntabilitas Keuangan, memuat:

- Alokasi dan realisasi anggaran dihubungkan dengan pencapaian kinerja sasaran.
- Uraian singkat laporan realisasi anggaran tahun yang dilaporkan.

C Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2017

Memuat perbaikan yang telah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah.



BAB IV. PENUTUP

- A. Simpulan Capaian Kinerja SKPD Tahun 2018
- B. Permasalahan dalam Mencapai Kinerja
- C. Solusi / Pemecahan Masalah

LAMPIRAN

RKT Tahun 2018

Pengukuran Kinerja Tahun 2018



BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

A. URAIAN SINGKAT VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM JANGKA MENENGAH (RENSTRA-OPD).

Rencana Strategis sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Suatu Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu merupakan suatu perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Bulang Tengah Suku Ulu yang merupakan perencanaan yang terarah, efektif dan berkesinambungan, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

A.1. Visi dan Misi

Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis di Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu sebagai dampak dari pembangunan, pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi serta pengaruh adanya pasar bebas baik pengaruh langsung maupun tidak langsung, OPD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu menyadari sepenuhnya akan peran di masa datang terutama lima tahun kedepan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat terutama dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam wilayah Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu. Untuk menjalankan peran penting SKPD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu tersebut, dan bertitik tolak dari analisa kondisi yang dimiliki yang berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada, maka SKPD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu menetapkan Visi Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, MANDIRI, PRODUKTIF, UNGGUL, RELIGIUS, NYAMAN DAN AMAN MELALUI APARATUR KECAMATAN YANG PROFESIONAL.”



Dilandasi dengan pemikiran diatas maka Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu juga mengemban amanah melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati, dan juga turut bertanggung jawab dalam mewujudkan visi Kabupaten Musi Rawas sebagaimana terdapat dalam RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Musi Rawas yakni “ *Terwujudnya Musi Rawas Sempurna dan Kawasan Pertambangan Menuju Musi Rawas Sempurna*” sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam hubungannya dengan Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas tersebut, secara umum Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu mendukung seluruh Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kabupaten Musi Rawas. Hal ini dikarenakan seluruh program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sangat tergantung pada keberhasilan perencanaannya.

Namun demikian, secara khusus Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu mendukung terwujudnya misi ke (6) enam yaitu Penataan Kepemerintahan dan SDM, khususnya untuk mencapai tujuan Meningkatkan Tata Kepemerintahan dengan sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik.

Guna mencapai visi tersebut, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu telah menetapkan 3 (tiga) misi yang meliputi :

1. Mengintensifkan Koordinasi Instansi dalam Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu maupun Dinas Instansi Kab. Musi Rawas.
2. Meningkatkan Kinerja dan pengetahuan aparatur kecamatan, kelurahan dan desa dalam pengimplementasian otonomi desa.
3. Menciptakan suasana yang kondusif serta didukung sarana dan prasarana yang memadai, guna terciptanya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan, aparatur kelurahan/desa.

A.2. Tujuan Dan Sasaran

I. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, Misi, Melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menanganai isu strategis Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu yang di hadapi. Sejalan dengan maksud di atas maka dapat di jelaskan bahwa masing-masing misi yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi



OPD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dalam lima tahun ke depan bertujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
2. Meningkatnya layanan administrasi perkantoran

II. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang di formulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan, Dari tujuan yang telah dirumuskan di atas, sasaran yang akan dicapai dari masing-masing tujuan tersebut antara lain :

1. Meningkatnya Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan
2. Meningkatnya Koordinasi Layanan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
3. Meningkatnya Koordinasi Layanan Sosial di Kecamatan
4. Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
5. Meningkatnya Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan
6. Meningkatnya Kelengkapan Dokumen Data Pendukung Perencanaan Keuangan dan Aset.
7. Optimalnya Pelayanan Administrasi dan Kepegawaian

B. STRATEGI

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu menetapkan sejumlah Strategi yang relevan untuk setiap misi, yaitu :

1. Meningkatkan SDM Aparatur
2. Koordinasi internal dan eksternal
3. Pemberdayaan masyarakat dan aparatur
4. Pengembangan potensi lokal
5. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dan kerukunan hidup beragama.



6. Membangun kemitraan kerjasama dengan stakeholders.

C. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan–ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu telah menetapkan kebijakan adalah :

1. Menjalinkan komunikasi antar pelaku pembangunan dan masyarakat
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat, aparatur dan kemitraan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan nilai-nilai keagamaan
4. Skala prioritas program dan kegiatan pembangunan
5. Orientasi penganggaran yang berbasis kinerja
6. Fasilitasi pengembangan produk lokal/ lokal spesifik
7. Penerapan tata pemerintahan dan budaya kerja yang baik, serta pengembangan kapasitas kelembagaan, aparatur dan kemitraan

D. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu adalah :

Misi Pertama : Mengintensifkan Koordinasi Instansi dalam Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Maupun Dinas Instansi Kabupaten Musi Rawas.

No.	Program
1.	Program pelayanan Administrasi perkantoran
2.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah



Misi Kedua : Meningkatkan Kinerja dan Pengetahuan Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam Pengimplementasian Otonomi Desa.

No.	Program
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.	Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
3.	Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

Misi Ketiga : Menciptakan Suasana yang Kondusif Serta didukung Sarana dan Prasarana yang Memadai, Guna Terciptanya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kecamatan, Aparatur Kelurahan/Desa.

No.	Program
1.	Program Menuju Musi Rawas Sempurna
2.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian
4.	kinerja dan keuangan.

2. Kegiatan

Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu mempunyai kegiatan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II – 5 Kegiatan Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu

Program 1	Uraian Kegiatan 2
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. 1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan



Program 1	Uraian Kegiatan 2
	<ul style="list-style-type: none">8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor9. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan10. Penyediaan makanan dan minuman11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah12. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah13. Penyediaan jasa pendukung Administrasi teknis perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none">1. Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor3. Pengadaan <i>Mebeleur</i>4. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor5. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional6. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none">1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none">1. Penyusunan dokumen perencanaan, keuangan kinerja di perangkat daerah
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	<ul style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan Pembinaan Kelurahan
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none">1. Peringatan hari besar nasional
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan Pembinaan Kelompok Masyarakat2. Pembangunan Desa2. Penyelenggaraan Pembinaan PKK Pedesaan3. Evaluasi Perkembangan Desa4. Penyelenggaraan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
8. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	<ul style="list-style-type: none">1. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi



Program 1	Uraian Kegiatan 2
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Musrenbang Tingkat Kecamatan
10. Program Menuju Musi Rawas Sempurna	1. Penyelenggaraan Pembinaan Santri Al-Qur'an 2. Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)

E. URAIAN SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN SERTA INDIKATOR KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah / unit kerja yang menerima amanah / tanggung jawab / kinerja dengan pihak yang memberikan amanah / tanggung jawab / kinerja. Penetapan kinerja Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu 2018 disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel II – 6 Penetapan Kinerja Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan
1	2	3	4
1. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	- Rasio Jumlah dokumen KTP - Rasio Jumlah Dokumen Kartu - Jumlah Kepemilikan Akte kelahiran per 1000 pddk - Rasio pasangan berakte nikah	83,5 % 83,98% 95% 0,95%	Program : Penataan Administrasi kependudukan Kegiatan : 1.Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan pemeliharaan) Program : Pelayanan Adm Perkantoran Kegiatan : 1.Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 3. Penyediaan Jasa Adm Keuangan 4. Penyediaan jasa
2. Meningkatnya SDM Aparatur	-Prosentase Aparatur pemerintahan di Kecamatan yang meningkat SDM nya	40 %	



<p>3. Terciptanya Trantibmas budaya gotong-royong dan kesetiakawanan sosial, meningkatnya nilai-nilai keagamaan serta sosial budaya dan ekonomi masyarakat.</p>	<p>-Jumlah Polisi per 10.000 penduduk -Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk -Jumlah Linmas per 10.000 penduduk -Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan.</p>	<p>3,70 % 2,85 % 50 % 1,00 %</p>	<p>kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan ATK 7. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman. 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 13. Penyediaan jasa pendukung Adm tehnik perkantoran</p> <p>Program Musi rawas Darusalam Kegiatan : 1. Pembinaan Santri al-Qur'an 2. Pembinaan Guru Ngaji 3. Pembinaan Majelis Taklim 4. Musabaqoh Tilawatil Qur'an</p> <p>Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan : 1. Peringatan HUT. RI dan HUT. Pemkab Musi Rawas.</p>
<p>4. Meningkatnya Sinergitas Perencanaan pembangunan.</p>	<p>-Prosentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang</p>	<p>100 %</p>	<p>Program : Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan Kegiatan : Kerjasama pengelolaan persampahan</p> <p>Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : 1. Musrenbang</p>



5. Meningkatnya pelayanan umat beragama			Tingkat Kecamatan. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan : Penyusunan dokumen Perencanaan dan Kinerja di SKPD.
	-Prosentase penduduk muslim di Kecamatan yang khatam Al-Qur'an	40 %	Program Musi rawas Darusalam Kegiatan : 1. Pembinaan Santri al-Qur'an
	-Prosentase penduduk muslim di Kecamatan yang aktif dalam Majelis Taklim	90 %	2. Pembinaan Guru Ngaji 3. Pembinaan Majelis Taklim 4. Musabaqoh Tilawatil Qur'an
	-Prosentase penduduk muslim di Kecamatan yang bebas buta aksara		



BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA PERUBAHAN

Pengukuran Kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan, pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja yang dipakai, rencana dan realisasinya serta pembobotan masing-masing kegiatan untuk menetapkan capaian indikator kinerja, dilampirkan dalam laporan ini dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Dalam hubungannya dengan Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas tersebut, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu secara umum mendukung seluruh Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kabupaten Musi Rawas. Hal ini dikarenakan seluruh program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sangat tergantung pada keberhasilan perencanaannya.

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 09 / M.PAN / 05 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 20 / M.PAN / 11 / 2008 Tanggal 26 Nopember 2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah dengan SK kepala badan nomor: 43 tahun 2010. Tujuan Indikator Kinerja Utama untuk memperoleh informasi kinerja yang penting yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu sudah mencantumkan target yang akan dicapai pada tahun 2018 dimana target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut sudah sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. IKU yang ditetapkan untuk Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu telah digunakan sebagai indikator keberhasilan dan analisis pencapaian sasaran kinerja sebagaimana direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang diuraikan dalam analisa capaian kinerja.

**A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA****A.1. Uraian Sasaran dengan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Tahun yang Dilaporkan Dihubungkan dengan IKU**

OPD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu pada tahun 2018 menetapkan 6 sasaran strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan pada table di bawah ini:

Pencapaian Target Sasaran Strategis

Sasaran		Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Rasio jumlah dokumen KTP	83,5	84	100,5
		- Rasio jumlah dokumen Kartu Keluarga	83,98	84	100,02
		- Jumlah Kepemilikan akte kelahiran/1000 penduduk	95	95	100
		- Rasio pasangan berakte nikah	0,95	0,98	103
2.	Meningkatnya SDM Aparatur	- Prosentase Aparatur Pemerintahan di Kecamatan yang meningkat SDM nya	40	40	100
3.	Terciptanya Trantibmas, budaya gotong royong dan kesetiakawanan sosial, meningkatnya nilai-nilai keagamaan serta sosial budaya dan ekonomi masyarakat	- Jumlah Polisi per 10.000 penduduk	3,70	3,60	97,3
		- Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	2,85	2,55	89,5
		- Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	50	50	100
		- Rasio PosKamling bper jumlah Desa/Kelurahan	1,00	1,00	100
4.	Meningkatnya Sinergitas Perencanaan	- Prosentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan	100	100	100



		- Musrenbang Frekwensi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	1 Kali	100
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Penyandang masalah Kesejahteraan sosial	- Jumlah Ormas yang di bina	1 ormas	1 Ormas	100
6.	Meningkatnya Kualitas pelayanan Umat Beragama	- Prosentase Penduduk Muslim di Kecamatan yang Khatam Al-Qur'an	16	17	106,25
		- Prosentase Penduduk muslim di Kecamatan yang aktif dalam Majelis Taklim	40	35	87,5
		- Prosentase penduduk muslim di Kecamatan yang bebas buta Aksara	90	90	100

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2018 terealisasi cukup baik. Hal ini didukung dengan semakin meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan pra sarana serta regulasi yang ada baik di tingkat pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Provinsi, maupun pemerintah.

A.2. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun yang Dilaporkan dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun yang dilaporkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Pencapaian Target Sasaran Strategis



Sasaran		Indikator		Target			Realisasi		
				2016	2017	%	2016	2017	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	-	Rasio jumlah dokumen KTP	80	83,5	104,4	80	84	105
		-	Rasio jumlah dokumen Kartu Keluarga Jumlah	82,98	83,98	101,2	80	84	105
		-	Kepemilikan akte kelahiran/1000 penduduk	90	95	105,5	89	95	106,7
		-	Rasio Pasangan Berakte nikah	0,87	0,95	109,2	0,89	0,98	110,1
2.	Meningkatnya SDM Aparatur	-	Prosentase Aparatur Pemerintahan di Kecamatan yang meningkat SDM nya	26,67	40	150	30	40	133,3
3.	Terciptanya Trantibmas, budaya gotong royong dan kesetiakawanan sosial, meningkatnya nilai-nilai keagamaan serta sosial budaya dan ekonomi masyarakat	-	Jumlah Polisi per 10.000 penduduk	3,60	3,70	102,7	3,65	3,60	98,6
		-	Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	2,75	2,85	103,6	2,80	2,55	91,07
		-	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	40	50	125	42	50	119
		-	Rasio PosKamling bper jumlah	1,00	1,00	100	1,00	1,00	100
4.	Meningkatnya Sinergitas Perencanaan	-	Prosentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Pembangunan	100	100	100	100	100	100
		-	Frekwensi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	1 Kali	100	1 kali	1 kali	100
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Penyandang	-	Jumlah Ormas yang di bina	1 ormas	1 ormas	100	1 ormas	1 ormas	100



	masalah Kesejahteraan sosial								
6.	Meningkatnya Kualitas pelayanan Umat Beragama	-	Prosentase Penduduk Muslim di Kecamatan yang Khatam Al-Qur'an	12	16	133,3	15	17	113,3
		-	Prosentase Penduduk muslim di Kecamatan yang aktif dalam Majelis Taklim	30	40	133,3	35	35	100
		-	Prosentase penduduk muslim di Kecamatan yang bebas buta Aksara	80	90	112,5	85	90	105,9

A.3. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2017 Secara Kumulatif

Berdasarkan tabel A.8. dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran tahun 2017, berkisar antara 97% sampai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa secara kumulatif pencapaian sasaran kinerja di tahun 2018 tergolong berhasil dan relatif sama dengan tingkat keberhasilan yang dicapai di tahun 2017 yang berkisar 97% - 100%.

	Sasaran	Indikator	Target			Realisasi			
			2017	Akhir Renstra	%	2017	Akhir Renstra	%	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	-	Rasio jumlah dokumen KTP	80	83,5	104,4	80	84	105
		-	Rasio jumlah dokumen Kartu Keluarga	82,98	83,98	101,2	80	84	105
		-	Jumlah Kepemilikan akte kelahiran/1000 penduduk	90	95	105,5	89	95	106,7
		-	Rasio Pasangan						



			Berakte nikah	0,87	0,95	109,2	0,89	0,98	110,1
2.	Meningkatnya SDM Aparatur	-	Prosentase Aparatur Pemerintahan di Kecamatan yang meningkat SDM nya	26,67	40	150	30	40	133,3
3.	Terciptanya Trantibmas, budaya gotong royong dan kesetiakawanan sosial, meningkatnya nilai-nilai keagamaan serta sosial budaya dan ekonomi masyarakat	-	Jumlah Polisi per 10.000 penduduk	3,60	3,70	102,7	3,65	3,60	98,6
		-	Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	2,75	2,85	103,6	2,80	2,55	91,07
		-	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	40	50	125	42	50	119
		-	Rasio PosKamling bper jumlah	1,00	1,00	100	1,00	1,00	100
4.	Meningkatnya Sinergitas Perencanaan	-	Prosentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Pembangunan	100	100	100	100	100	100
		-	Frekwensi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	1 Kali	100	1 kali	1 kali	100
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Penyandang masalah Kesejahteraan sosial	-	Jumlah Ormas yang di bina	1 ormas	1 ormas	100	1 ormas	1 ormas	100
6.	Meningkatnya Kualitas pelayanan Umat Beragama	-	Prosentase Penduduk Muslim di Kecamatan yang Khatam Al-Qur'an	12	16	133,3	15	17	113,3
		-	Prosentase Penduduk muslim di Kecamatan	30	40	133,3	35	35	100



		- yang aktif dalam Majelis Taklim							
		Prosentase penduduk muslim di Kecamatan yang bebas buta Aksara	80	90	112,5	85	90	105,9	

A.4. Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Sasaran

Keberhasilan capaian kinerja sasaran seperti yang dijelaskan di atas antara lain didukung oleh:

- Semakin meningkatnya SDM Aparatur dengan semakin tingginya kesadaran yang dimiliki oleh aparatur untuk meningkatkan kapasitasnya baik melalui pendidikan formal maupun non formal.
- Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas yang cukup memadai.
- Kedudukan organisasi dan tugas pokok yang cukup strategis sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai ujung tombak Pemerintahan di Kecamatan.

Namun demikian, ada beberapa indikator yang walaupun pencapaiannya sudah baik namun masih perlu ditingkatkan seperti prosentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belum tercapainya target yang ditetapkan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Masih belum optimalnya koordinasi antar sub unit dalam organisasi dan antara organisasi dengan OPD terkait.
- Belum adanya sistem informasi (basis data) sebagai dasar dari perencanaan yang efektif.
- Lemahnya monitoring dan pengawasan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan serta tindak lanjut dari hasil yang dilaksanakan (*follow up*).

A.5. Kendala yang Dihadapi dan Langkah Antisipatif yang Diambil

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah:



1. Masih lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) .
2. Pemanfaatan fasilitas yang belum maksimal, dan
3. Koordinasi yang belum optimal antara Kecamatan dan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal.

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, maka diambil langkah-langkah antisipatif sebagai berikut:

1. Membuat jadwal waktu pelaksanaan kegiatan (*Time Schedule*).
2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing.
3. Meningkatkan disiplin pegawai staf Kecamatan sesuai manajemen personalia.
4. Memenuhi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan sehingga pelaksanaan kerja dapat memenuhi kriteria waktu, mutu dan hasil sesuai dengan target kinerja.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perencana dengan cara pendidikan dan pelatihan.
6. Peningkatan penggunaan fasilitas yang telah tersedia.
7. Menjalani koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
8. Menata budaya kerja yang kondusif dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Laporan realisasi pelaksanaan rutin, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu untuk Tahun Anggaran 2017 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran Belanja Langsung

1. Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan dan APBD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu untuk Tahun Anggaran 2018 (sampai dengan 31 Desember 2018) sebesar **Rp. 1.316.160.691,-** atau 99,57 % dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar **Rp. 1.351.296.000,-**



C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN LALU

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat Daerah tahun 2018, ada beberapa hal yang harus dan telah ditindaklanjuti oleh Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu yaitu, Mengesahkan Dokumen yang telah disusun dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dan Menetapkannya dengan SK Kepala OPD sesuai Peraturan Pemerintah No: 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan Kinerja Tahunan, Mengesahkan dokumen Renja OPD Dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dan menetapkannya dengan SK Kepala OPD sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK) sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 29 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Dalam hal ini Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Telah Membuat SK penetapan Dokumen yang telah disusun sesuai PP Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri No.54 Tahun 2010, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu akan menggunakan Dokumen Renstra sebagai Acuan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, OPD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu telah mengesahkan Dokumen Renja OPD dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dan Menetapkannya dengan SK Kepala OPD sesuai PP No. 8 Tahun 2008 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 serta Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu telah menyusun Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.



BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Kantor Camat Bulang Tengah Suku Ulu Tahun 2018 merupakan Media Akuntabilitas sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban melayani masyarakat.

Laporan ini diharapkan dapat dipakai sebagai umpan balik Kantor Camat Bulang Tengah Suku Ulu dan Instansi terkait yang ada hubungan dengan pelayanan, Selain itu akan kami pergunakan sebagai alat perbaikan pelayanan dan penerapan Manajerial di lingkungan Kantor Camat Bulang Tengah Suku Ulu dimana merupakan penggabungan berbagai kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil Evaluasi Kinerja Kantor Camat Bulang Tengah Suku Ulu berdasarkan LKjIP 2016 memperlihatkan Peningkatan Prestasi. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa Kantor Camat Bulang Tengah Suku Ulu dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara baik. Walaupun LKjIP ini belum sepenuhnya sempurna sehubungan penyusunannya dalam waktu relatif singkat. Namun kami mengharapkan dapat dipakai sebagai alat peningkatan capaian kinerja dalam pengelolaan sumber daya secara lebih Akuntabel yang pada akhirnya bisa digunakan sebagai media Akuntabilitas kepada masyarakat umum.

B. TINJAUAN KHUSUS

Kantor Camat Bulang Tengah Suku Ulu sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sudah barang tentu harus merujuk kepada Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas. Dengan memperhatikan berbagai perubahan paradigma maupun harapan masyarakat umum dalam proses Pengentasan Permasalahan yang menyangkut kesejahteraan Masyarakat.

Ada beberapa hambatan yang di alami dalam pencapaian maupun sasaran disebabkan antara lain :

- Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi baik di tingkat maupun desa tapi masih kurangnya SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan khususnya dalam pengelolaan keuangan



- Minimnya Sarana dan Prasana sebagai penunjang Kegiatan
- Masih kurangnya Koodinasi antara desa dengan pemerintah Kecamatan
- Belum Optimalnya kinerja sesuai dengan tupoksi yang belum dikerjakan secara rutin

Adapun Langkah-langkah untuk meminimalkan hambatan-hambatan tersebut sebagai berikut :

- Berupaya meningkatkan Kualitas SDM yang ada dengan mengikut sertakan dalam diklat maupun Pembinaan Pembinaan.
- Mengoptimalkan sarana dan prasana sebagai penunjang Kegiatan
- Mengadakan Pembinaan Administrasi Desa

1. Saran Tindak Lanjut

Dari hasil evaluasi Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan cukup baik namun demikian pada (Outcomes) manfaat dan dampak dan impact belum sesuai dengan target yang diharapkan Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan ditahun 2017 masih dapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2019 hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2018 dimana masih adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan disamping itu juga untuk pendorong peningkatan kinerja peningkatan kinerja ditahun mendatang sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu tahun 2019 ini disusun Insya Allah bermanfaat bagi semua, amin.

CAMAT BULANG TENGAH SUKU ULU,

MAIDI.M.IMAN,S.Ag,M.Si
Pembina
NIP. 19750117 200501 1 002